

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama rahmatan lil ‘alamin, yang mana didalamnya terdapat suatu aturan tentang suatu hubungan antar sesama makhluk-Nya. Selain dari pada itu, hubungan yang terkandung di dalamnya terdapat sebuah ikatan, yakni ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Dimana perkawinan merupakan sebuah ikatan suci yang terikat berdasarkan keyakinan dan keimanan yakni keimanan kepada Allah. Demi keberlangsungan perkawinan yang baik, maka peran agama harus menjadi acuan untuk sahnya sebuah perkawinan. Oleh sebab itu perkawinan senantiasa wajib di jaga dengan baik, agar supaya bisa abadi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat tercipta.<sup>2</sup> Sehingga kesetabilan sebuah rumah tangga dan kehidupan suami istri menjadi tujuan utama dari perkawinan dan hal ini tersebut telah menjadi suatu prinsip dari pada syari’at Islam.<sup>3</sup> Perkawinan ialah suatu aktifitas seorang hamba yang telah menjadi takdir Allah. Dimana hal tersebut telah dijelaskan dalam sebuah firman Allah dalam surat-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”(Qs. Ar-Rum: 21).<sup>4</sup>

Berdasarkan dari isi kandungan firman di atas, itu memiliki arti dua fungsi. Yakni fungsi yang pertama adalah fungsi ibadah, ialah sebagai suatu perwujudan dari pada ajaran Islam mengenai suatu jalinan hubungan yang sah diantara laki-laki dan perempuan yang pada awalnya belum muhrim menjadi halal dalam artian menjalin hubungan suami istri. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi social yang tentunya berkaitan dengan manusia itu sendiri. Yakni sebagai

<sup>1</sup> M Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Ana-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm 3

<sup>2</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, hlm 143

<sup>3</sup> Ibid.,

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Penerbit JART, hlm. 406.

wahana untuk mengembangkan budaya tolong-menolong, mengembangkan keturunan dan persaudaraan secara sah dan benar sesuai syariat Islam. Sebab perkawinan merupakan perintah Agama yang di peruntukan kepada orang yang mampu melaksanakannya, yang memiliki manfaat salah satunya yaitu menghindari perbuatan maksiat dan tindakan zina. Oleh karenanya menurut orang-orang yang memiliki niatan untuk menikah sedangkan belum siap dalam segala perbekalannya itu dianjurkan untuk berpuasa. Sebab dalam berpuasa itu dapat menjadi benteng untuk menghindari perbuatan maksiat yang sifatnya mengikuti hawa nafsu.<sup>5</sup>

Akan tetapi diluar dari pada maksud dan tujuan dari perkawinan menurut syariat Islam terkadang setiap rumah tangga biasanya memiliki berbagai permasalahan antara suami istri sebagai pelaku dari yang menjalankan rumah tangga tersebut. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari *hakamain*, maka Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik itu dengan jalan *talak* maupun dengan jalan *fasakh* demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia. Membicarakan terjadinya perceraian itu sebenarnya sah dan di perbolehkan dan dibenarkan oleh hukum dengan alasan bilamana tindakan bercerai itu dianggap akan menjadi sebuah solusi yang lebih baik daripada tetap ada dalam suatu ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

Akan tetapi jikalau ikatan suami istri tersebut dirasa kuat, maka tidak pantas dan tidak harus untuk di rusak dan dianggap remeh. Karena setiap perbuatan yang menganggap remeh sebuah ikatan perkawinan lalu menyepelkannya itu sangat tidak disukai oleh Islam, sebab perbuatan yang seperti itu telah menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi suami istri.<sup>7</sup>

Oleh karenanya, seorang suami istri sudah septutnya memiliki kewajiban untuk menjaga perkawinan itu, bukan sebaliknya merusak bahkan memutuskan tali pengikat tersebut. Walaupun di dalam hukum Islam seorang suami diberi hak untuk menjatuhkan talak, akan tetapi tidak dibenarkan bilamana seorang suami menggunakan hak tersebut dengan asal-asalan yang tidak rasional atau dalam kata lain semena-mena dalam menggunakan haknya, terlebih saat ia terbukti hanya untuk memuaskan nafsunya belaka.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> AhmaRofiq, *Hukum Perdata islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm 189

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*, Terjemah. Abdurahim dan Maskukhin, Cetakan ke 1 Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 2

<sup>8</sup> Ghazali, *Fikih.....*, hlm 212

Salah satu tindakan yang terkutuk dan di benci oleh Allah SWT adalah menjatuhkan talak dengan atau tanpa di dasari sebuah alasan yang sebagaimana mestinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Halal yang paling dibenci Allah adalah thalak.”

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud no. 2180 dari jalur Katsir bin Ubaid, dari Muhammad bin Khalid, dari Muarrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar.<sup>9</sup>

Di dalam hadist tersebut menjelaskan bahwasannya diantara jalan halal itu terdapat hal yang di murkai Allah yakni perbuatan menjatuhkan talak. Oleh sebab itu menjatuhkan talak sama sekali tidak ada pahalanya dan juga tidak di pandang sebagai perbuatan ibadah. Hadist tersebut juga menjadi dalil bahwa seorang suami wajib menjauhkan diri dari perbuatan menjatuhkan talak selagi masih ada jalan yang lain tentunya jalan yang lebih baik. Seorang suami hanya di benarkan menjatuhkan talak saat dalam keadaan terpaksa, dalam arti lain dianggap itu menjadi jalan satu-satunya untuk menghindarinya maka talak tersebutlah yang menjadi jalan satu-satunya terciptanya kemaslahatan.<sup>10</sup>

Selain dari pada itu menjatuhkan talak juga sama halnya kufur terhadap nikmat Allah, karena perkawinan adalah masuk pada suatu nikmat Allah dan sebagai anugerah dari-Nya, sedangkan suatu perilaku kufur nikmat itu sangat dilarang. Oleh sebab itu menjatuhkan talak itu tidak di perbolehkan terkecuali dalam keadaan darurat. Bahwasannya hukum syara menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya antara suami dan istri, namun syara membenci perbuatan ini tanpa sebab atau alasan.<sup>11</sup>

*Qasdu* adalah salah satu rukun talak yang berarti (*kesengajaan*). Talak memiliki arti yakni kehendak yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dan dianggap lebih baik yakni talak redaksi *Sharih* yang di lafadzkan. Suatu tindakan atau ucapan talak yang dilakukan oleh seseorang yang sedang tidur, seseorang yang melakukan atas dasar keterpaksaan atau dipaksa, dan tindakan talak yang dilakukan oleh seseorang yang sama sekali tidak faham

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al – asqalani, *Bulugh al – maram*, Beirut-Libanon: Dar al Kitab al ilmiyah, hlm 223

<sup>10</sup> Ghazali *Fikih* ....., hlm 212-213

<sup>11</sup> Ghazali, *fikih*....hlm 214

soal makna tersebut. Tentu saja talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan adalah tidak sah.<sup>12</sup>

Diantara syarat-syarat paksaan adalah :

1. Adanya suatu kemampuan seseorang dalam memaksa yang memiliki kemungkinan besar untuk terciptanya ancaman atas kekuasaan yang dimilikinya
2. Adanya ketidak mampuan seseorang yang dipaksa untuk dapat melawan orang yang memaksa. Dengan arti orang yang di paksa tersebut benar-benar tidak berdaya untuk menghindarinya bahkan untuk lari atau meminta tolong sekalipun
3. Terdapat suatu kemungkinan yang besar apabila orang yang di paksa itu menolak makai akan terbunuh dan lain sebagainya

Bentuk dari tindakan paksa tersebut seperti suatu ancaman berupa kekerasan fisik yakni pukulan keras yang melumpuhkan, merusak barang, pembunuhan dan sebagainya. Dalam arti lain tindakan tersebut tergantung daripada karakter si pelaku akan tetapi hal di atas menjadi suatu contoh atau tolak ukurnya.<sup>13</sup>

Imam syafi'i beserta ulama lainnya (imam malik, Abu daud Dan imam ahmad) mempunyai pendapat bahwasanya talak yang dipaksa hukumnya tidak sah, pendapatnya itu juga dikemukakan oleh abdullah bin umar, ibu az-zubair, umar bin khatib, ali bin abi thalib dan ibnu abbas RA.<sup>14</sup>

Dalam kitab *Al- Umm* menyatakan bahwa orang yang menceraikan istrinya selain karena keinginannya atau di paksa, maka tidak bisa dinamakan cerai, karena dalam perceraian hanya kepemilikan diri sendiri. kemudian imam syafi'i menyatakan bahwasanya seorang suami yang mempunyai niat di dalam hati untuk menceraikan istrinya kemudian dengan mengucapkan kalimat talak ataupun menyerupai kalimat talak, maka jatuhlah talak. Apabila ia tidak ada niat untuk menceraikan istrinya maka tidak jatuh talak.<sup>15</sup>

Jumhur Ulama seperti Imam maliik, Imam Ahmadt, Abu Daud dan Golongan ulama termasuk imam syafi'i berpendapat bahwasanya seseorang yang dipaksakan menjatuhkan talak dalam kondisi keadaan dipaksa atau terpaksa, talak yang ia jatuhkan tidak sah (tidak terjadi), karenanya Allah swt menjatuhkan hukuman kafir kepada seseorang yang menyatakan kafir,

---

<sup>12</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i jilid II*, Jakarta: almahira, 2010, hlm. 589

<sup>13</sup> Zuhaili, *Fikih ....* hlm. 591

<sup>14</sup> Ibnu rasyid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Alih Bahasa Oleh Imam ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid 2, hlm. 583.

<sup>15</sup> Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As – Syafi'i, *al- Umm*, (beirut: Dar al- Ma'rifah, 1990), juz 5, hlm. 175

jika mereka masih memiliki iman dihatinya, gugurlah konsekuensi rukun dari semua yang dipaksakan. disebabkan jika sesuatu yang lebih besar digugurkan maka sesuatu yang kecil akan gugur dengan sendirinya.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya talak dapat dikatakan sah apabila dilakukannya oleh suami yang berakal, baligh dan atas kemauang dirinya sendiri (mukhtar). makna yang terdapat sendiri adalah tidak adanya campur tangan dari pihak ketiga. Dengan demikian maka talak tidak sah karena dijatuhkan dalam keadaan terpaksa.

Sebagai suatu pekerjaan yang mengandung nilai ibadah, maka suatu proses perkawinan menurut pandangan hukum Islam telah di tetapkannya suatu aturan-aturan atau kaidah yang mengatur demi tercapainya keabsahan menurut Agama. Dan salah satu aturan atau kaidah tersebut yakni yang berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan sampai menuju prose perkawinan itu sendiri.

Selain di atur dalam sudut pandang atau konteks Agama, di Indonesia itu sediri perkawinan pun telah di atur dalam sebuah Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>17</sup>

Sebuah perkawinan, menurut kedua tata aturan di atas, dapat dikatakan sah apabila dilakukan dan di catat oleh pegawai pemerintah yang membidangi dalam hal tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku*".<sup>18</sup>

Walaupun bersifat ibadah, akan tetapi sesuai dari pada ulasan di awal bahwasannya tidak semua manusia dapat mempertahankan *maghligai* perkawinan mereka. Karena apabila pasangan suami dan istri tersebut dirasa tidak bisa lagi mempertahankan hubungan perkawinannya maka Islam sendiripun memperbolehkan terjadinya suatu perceraian. Aka tetapi pembolehan tersebut merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT.

---

<sup>16</sup>Al- Hafidz Syihabuddin Abi Fadhil ahmad bin ali bin hajar al kinani al asqani sulubus salam (semarang : toha putra,t.th),juz 3hlm.177.

<sup>17</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku untuk masyarakat umum.Sedangkan Kompilasi Hukum Islam adalah tata aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, melalui lembaga keagamaan (Kemendepag dan MUI) yang ditujukan untuk mengatur masalah perkawinan bagi umat Islam dalam konteks ajaran agama Islam.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", op. cit., hlm. 97.

Sebagaimana hadits berikut ini: ابغض الحلال الى الله الطلاق: عن النبي ﷺ قال: عن ابن عمر

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi bersabda: Perkara halal yang paling dibenci Allah Azza Wajalla ialah talak”.<sup>19</sup>

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa secara tidak langsung Islam sendiri telah membolehkan perceraian tapi disisi lain mengharapkan supaya proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Sebab hal tersebut telah tersurat dalam aturan Islam mengenai proses perceraian itu sendiri. Yakni Ketika pasangan akan melakukan perceraian Islam sejatinya mengajarkan supaya dikirimkan hakam yang memiliki tugas untuk mendamaikan keduanya.

Dengan demikian, Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami-isteri daripada memisahkan keduanya.

Perihal anjuran penunjukan hakam untuk mendamaikan perselisihan antara suami-isteri dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surat an-Nisa ayat 35 berikut ini: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :” Dan jika kamu mengkhawatirkan ada pengengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika dari kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa : 35)”<sup>20</sup>

Selain dari pada itu bahwa dalam sudut pandang atau konteks hukum positif di Indonesia, dijelaskan akan diaturnya proses perceraian. Selain dari proses perdamaian, sebagaimana yang di dasarkan pada hukum Islam, bahwa untuk melakukan perceraian itu harus terdapat cukup alasannya, yakni antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>21</sup>

Setelah terdapat alasan-alasan yang sesuai, bukan berarti perceraian dapat langsung dilakukan oleh suami istri. Sebab Langkah berikutnya adalah pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Peradilan Agama No. 3 Tahun

<sup>19</sup>Muh. Muhyiddin Abdul Hamid, Sunan Abi Dawud juz I, Indonesia: *Maktabah Dahlan, t.th., hlm. 255.*

<sup>20</sup>Depertemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, *op, cit., hlm. 123*

<sup>21</sup>Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)

2006 yaitu : "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"<sup>22</sup>

Oleh sebab itu, bahwasannya perceraian yang dilakukan diluar pengadilan Agama merupakan suatu perceraian yang illegal menurut hukum perundang undangan. Arti dari pada perceraian di luar pengadilan Agama yaitu perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melibatkan Pengadilan Agama akan tetapi di lakukan secara langsung dan hanya bersifat lisan antara suami dan istri.

Meski telah diatur dalam hukum perundang-undangan, cerai di luar Pengadilan Agama masih juga dilakukan oleh beberapa masyarakat. Pada dasarnya masyarakat menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan secara lisan dan dianggap sah serta dengan dampak-dampak yang ditimbulkannya.

Setelah adanya perceraian secara lisan, para pasangan suami-isteri juga melakukan pembagian harta gono gini, mengurus hadanah anak, dan bahkan tidak jarang dari pasangan yang telah bercerai tersebut kemudian melakukan perkawinan berikutnya dengan orang lain tanpa melalui KUA. Hal tersebut tidak lain karena keyakinan masyarakat bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah benar secara Agama. Menurut mereka, keabsahan secara Agama lebih penting dari yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat tersebut berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum Negara.<sup>23</sup>

Dalam hukum positif dipersulitnya proses perceraian antara suami dan istri agar terwujudnya harapan bahwa dapat mengurangi meningkatnya angka perceraian. Salah satu alasannya adalah adanya peraturan yang mengatur jika perceraian harus dilakukan di persidangan pengadilan. Ketentuan tersebut tertuang dalam aturan atau pasal pasal :

1. Undang- undang No. 1 Tahun 1974, mengenai perkawinan, "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak."<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Mengenai ketentuan tentang perceraian yang harus dilakukan di depan Pengadilan Agama dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama; Selain dalam UU tersebut, terkait dengan ketentuan perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan Agama juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) serta dalam KHI Pasal 115. Selain dijelaskan dalam UU, mengenai masalah prosedur perceraian dalam hukum Islam juga dapat dilihat dalam A. Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995; Idris Ramulyo, Asas-Asas Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

<sup>23</sup>Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Surya, selaku modin di Desa Cibodas. Wawancara pra penelitian dengan Surya, modin Desa Cibodas, tanggal 14 Mei 2020.

<sup>24</sup>Pasal 39 ayat 1 undang –undang No 1 tahun 1974.

2. Undang – undang no 3 Tahun 2006 tentang pengadilan Agama, “ perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>25</sup>
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>26</sup>

Selain dari pada permasalahan cerai di luar pengadilan Agama tersebut terdapat pula suatu perceraian paksa karena kehendak orang tua, beberapa penjelasan mengenai upaya dari pada tindakan preventif yang mana telah dijelaskan di awal yang menjadi syarat paksaan untuk cerai sama sekali tidak di temukan dalam ketentuan atas keterangan yang memperbolehkan sebuah perceraian yang dikehendaki orang tua. Akan tetapi atas hal tersebut ternyata banyak juga beberapa kasus perceraian atas kehendak atau paksaan orang tua pun di luar Pengadilan Agama yang banyak terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Yakni kasus tersebut adalah sebuah perceraian paksa atas kehendak orang tua, terlebih perceraian tersebut tidak dilakukan dalam Pengadilan Agama.

Diantaranya kasus-kasus tersebut, telah terjadi di Desa Cibodas, yaitu kasus dari saudari E yang menikah dengan saudara S. Pasca menikah akhirnya ia pun bertempat tinggal di rumah orang tua e selama 3 tahun. Selama pernikahan mereka berumah tangga serta hidup bersama selayaknya suami dan istri pada umumnya. Akan tetapi pada tahun 2016 suami pergi meninggalkan E sang istri dan pulang kerumah orang tuanya. Sampai dimana keduanya telah berpisah ranjang selama kurang lebih satu tahun. Menurut hasil observasi, bahwa salah satu alasan suami meninggalkan E itu karena sang suami tidak mendapatkan perilaku yang menyenangkan dari mertuanya, karena S sebagai kepala rumah tangga tidak mampu menunjang kehidupan rumah tangga dengan sedikit penghasilan yang ia dapatkan. Akhirnya E sebagai anak, jika dalam ekonomi kurang selalu minta bantuan orang tuanya. Ini yang menyebabkan ayah E (mentua S) tidak menyukai menantunya karena dianggap tidak mampu memberi kehidupan layak untuk anaknya. artinya sang mertua secara tidak langsung memaksa anaknya untuk berpisah dengan sang suami. Hal itulah yang menjadi alasan suami meninggalkan E, sehingga pada

---

<sup>25</sup>Pasal 65 UU no 3 Tahun 2006 , pada pasal 65 Undang-undang No 7 tahun 1989 mmepunyai bunyi yang sama.

<sup>26</sup>Pasal 115 Kompilasi hukum islam (KHI)

akhirnya E dan suami bercerai diluar Pengadilan Agama yang penyebab utamanya adalah perceraian secara paksa kehendak orang tua.

Perceraian paksa yang terjadi di Desa Cibodas tersebut merupakan masalah hukum yang unik antara hukum Agama dan hukum positif Negara yakni Perundang-Undangan, dimana dalam aturan yang ada di hukum positif mengenai perceraian itu memiliki aturan dan teknisnya sendiri semata-mata untuk membuktikan terkait keabsahan dan legalitas dari perceraian tersebut dimata negara, sedangkan menurut hukum Islam hakikat perceraian ada pada kedua belah pihak yakni suami istri puncaknya yaitu ketika jatuhnya sebuah talak. Akan tetapi dalam hal tersebut, kita perlu mempertanyakan kembali mengenai legalitas dari perceraian karena itu menyangkut daripada data yang ada di Pengadilan Agama sedangkan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta banyak terjadi perceraian tanpa Pengadilan Agama atau di luar Pengadilan Agama, dengan alasan utamanya adalah atas dasar paksaan orang tua atau pihak ke tiga. Hal inilah yang mendasari untuk melakukan sebuah penelusuran secara ilmiah terkait dengan fenomena yang terjadi tersebut. Penelusuran ilmiah tersebut akan penulis laksanakan dalam wujud penelitian sebagai syarat akademik dengan judul penelitian "LEGALITAS PERCERAIAN PAKSA DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana legalitas perceraian paksa yang terjadi di luar pengadilan agama
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perceraian secara paksa
3. Bagaimanatinjauan dari perundang-undangan di Indonesia mengenai perceraian secara paksa

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memahami serta menganalisis realitas terjadinya perceraian paksa atas kehendak orang tua yang dilakukan diluar Pengadilan Agama tepatnya di Desa Cibodas
  - b. Untuk memahami tentang tinjauan Hukum Islam dan terhadap perceraian paksa atas kehendak orang tua yang dilakukan diluar Pengadilan Agama.
  - c. Untuk mengetahui keabsahan hukum positif yang mengatur mengenai perceraian secara paksa

#### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Cibodas khususnya dalam wilayah kajian hukum Islam dan relevansinya dengan hukum positif
- b. Sebagai kajian bagi para hakim PA dalam mempertimbangkan perkara perceraian yang akan di putus
- c. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum, juga pihak- pihak lain yang membutuhkan

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian fakta lapangan yang di ambil di lokasi Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Dimana objek kajian penelitian ini adalah perceraian yang difokuskan pada faktor-faktor, implikasi, dan kajian hukum Islam serta relevansinya dengan hukum positif. Dimana perceraian dan segala permasalahannya menjadi sebuah persoalan yang menarik untuk di teliti dan dikaji. Oleh sebab itu, penelitian ini selain dari pada hasil survei serta data-data yang di peroleh, peneliti juga berpijak pada kajian serta literatur yang ada. Maka dari itu untuk menyempurnakan karya skripsi ilmiah, berikut ini akan peneliti kemukakan beberapa buku serta literatur yang membahas dan mengkaji tentang perceraian sebagai acuan bagi peneliti, diantaranya :

1. Skripsi Saudara Saeful Anwar, tahun 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua”* (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes). Ia menjelaskan dari hasil penelitiannya bahwa fakta realitas perceraian atas kehendak orang tua di Desa Grinting dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain: ekonomi lemah/sulit, SDM yang rendah, kurang menerimanya mertua atas penghasilan menantu yang mungkin tidak menentu , intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya, egoisme yang tinggi dikalangan orang tua. Dan dari kasus perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting, maka dalam konteks hukum Islam mengatakan tidaklah sah. Ketidaksahannya karena ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Rukun tersebut adalah qashdu atau sengaja, sedangkan syarat yang tidak terpenuhi yaitu

atas kehendak sendiri.<sup>27</sup> Skripsi ini membahas tentang pandangan tinjauan hukum Islam terhadap praktek perceraian yang dilakukan atas kehendak orang tua.

2. Skripsi Saudari Fifin Niya Pusyakhos, tahun 2010 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal”*. Ia mengemukakan dari hasil penelitiannya bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah faktor agama dan kemudahan dalam proses perceraian serta murah biaya. Implikasi yang diakibatkan dari adanya perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Penaruban dapat menimbulkan madarat, baik bagi masyarakat maupun negara. Hal tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kaidah hukum Islam tentang penerapan hukum Islam yang menyebutkan bahwa penerapan hukum harus dapat membuang madlarat.<sup>28</sup> Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan dampaknya pada masyarakat tersebut.
3. Skripsi Saudari Yani Tri Zakiyah, tahun 2005 dengan judul *“Latar Belakang dan Dampak Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)* Berdasarkan hasil penelitiannya ia mengemukakan bahwa Faktor-faktor Penyebab Perceraian yaitu pertama Moral merupakan tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan, yang harus/ dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 UUP. Lalu Krisis akhlak sama dengan perselingkuhan yaitu melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan isteri atau suaminya tanpa diketahui masing-masing atau diketahui setelah melakukan hubungan seks oleh salah satu pihak atau keduanya atau orang lain. 161 dan yang terakhir cemburu merupakan dugaan yang belum

---

<sup>27</sup> Saeful Anwar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes), Semarang: UIN Walisongo, 2015

<sup>28</sup> Fifin Niya Pusyakhos, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai di Luar pengadilan Agama dan Implikasinya pada Masyarakat di Desa Penaruban Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal, Semarang: IAIN Walisongo, 2010

tentu benar adanya, yang mengakibatkan perselisihan terus-menerus. Hal ini dikarenakan tidak adanya saling menyadari satu sama lain.<sup>29</sup> Skripsi ini membahas tentang latar belakang dan dampak perceraian berdasarkan hasil studi kasus.

4. Skripsi Saudara Is Addurofiq tahun 2010 dengan judul "*Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya*" (*Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan*). Berdasarkan penelitiannya ia mengemukakan bahwa didalam realitas social khususnya masyarakat di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten bangkalan praktek perkawinan secara paksa mayoritas masyarakat melaksanakan melalui niakah sirri dan dilakukan dihadapan para kiai ulama atau tokoh setempat. Yang bertujuan supaya mereka yang melaksanakan kawin paksa merasa saling cocok. Dan faktor-faktor perkawinan secara paksa di Desa tersebut diantaranya adalah praktek kawin paksa yang di dasarkan atas kehendak orang tua dengan alasan perekonomian, tidak bisa melunasi hutang.<sup>30</sup>(Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan dampaknya pada masyarakat tersebut.

Penelitian ini berbeda dari para peneliti sebelumnya, karena dalam penelitian ini, secara garis besar penulis akan memfokuskan pada dua relevansi dari pembahasan yaitu keabsahan secara hukum positif dari perceraian secara paksa dan aturan hukum islam yang mengatur mengenai cerai karena paksaan.

## **F. Kerangka Berfikir**

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.<sup>31</sup> Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata

---

<sup>29</sup> Yani Tri Zakiyah, *Latar Belakang dan Dampak Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, Wonosobo: Universitas Negeri Semarang, 2005

<sup>30</sup>Is Addurofiq *Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010

<sup>31</sup>*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>32</sup> Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq* (إطلاق), (artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>33</sup> Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangipelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak raj'i.<sup>34</sup>

Dari hal tersebut dapat di pahami bahwasanya talak adalah sesuatu ikrar untuk memutuskan ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi dalam konteks kali ini terdapat sesuatu hal yang menarik bagi penulis terkait peristiwa serupa yang terjadi di dalam realitas social masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta. Bahwasanya terdapat sebuah perceraian atas kehendak orang tua atau bisa di sebut perceraian paksa dan hal tersebut terjadi di luar Pengadilan Agama.<sup>35</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.<sup>45</sup> Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubar nya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat logisnya mereka dibebaskan dari segala hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>36</sup> Akan tetapi yang terjadi pada kenyataan sosial yakni terdapat salah satu masyarakat di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta bahwa telah terjadinya sebuah perceraian atau putusnya perkawinan yang

---

<sup>32</sup> Adibul Farah, Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl), Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm. 35

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

<sup>34</sup> Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 192

<sup>35</sup> Hasil analisis lapangan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

<sup>36</sup> [http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka\\_renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html), diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 10:49

di sebabkan oleh paksaan atau kehendak orang tua terlebih itu terjadi di luar Pengadilan Agama dalam arti saat di lihat dari sudut pandang Agama atau hukum Islam bahwasanya tindakan tersebut telah keluar dari pada anjuran hukum Islam sendiri yakni perceraian harus terjadi atas dasar alasan yang kuat, sekalipun terjadi atas dasar paksaan bahwa syarat-syarat paksaan itu ada aturannya salah satunya seorang yang memaksa harus adanya suatu ancaman yang besar seperti membunuh memberontak dan lain sebagainya. Lalu saat di sandingkan dalam hukum positif atau relevansinya dengan itu bahwasanya putusnya ikatan perkawinan atau perceraian itu harus melalui sidang Pengadilan Agama.<sup>37</sup>

## G. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang di gunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian sesuai daripada fakta yang terjadi.<sup>38</sup> Dalam penelitian perceraian secara paksa diluar Pengadilan Agama di dalam masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dilihat dari sudut pandang objeknya termasuk salah satunya ialah penelitian lapangan atau *field research*, yakni suatu upaya penelitian yang dikerjakan pada suatu lingkungan masyarakat tertentu, baik itu pada lembaga keorganisasian ataupun lembaga pemerintahan.<sup>39</sup> Maka dari itu disini penulis akan berupaya mengkaji suatu permasalahan yang memang diangkat, berdasarkan pembuktian atas fakta-fakta yang terjadi di kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat tertentu.<sup>40</sup> Oleh karena itu, penelitian ini penulis meneliti, mengkaji, dan melakukan penelitian langsung, karena sumber data utama diambil dari kasus perceraian tersebut yang terjadi di masyarakat Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>41</sup> Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai

---

<sup>37</sup> Hasil analisis lapangan di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 121

<sup>39</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke II, 1998 hlm. 22

<sup>40</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. Ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 121-122

<sup>41</sup> Arikunto, *Prosedur ...*, hlm. 129

pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: Sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yakni hasil wawancara dari Ibu Evi sebagai mantan Istri dari bapak Suheri, dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>42</sup> Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara tentang perceraian atas kehendak orang tua pada para pelaku yakni dari Ibu Evi sebagai mantan Istri dari bapak Suheri, orang tuapihak terkait yakni Ibu Aminah Ibunda dari Ibu Evi yang melakukan perceraian.

b. Data Sekunder

Yaitu merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya orang lain atau lewat dokumen.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data monografi desa yang didapat dari Desa Cibodas, tokoh Agama dan sesepuh yang ada di Desa Cibodas.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode yakni :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>44</sup> Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa informan yaitu: pelaku perceraian yakni Ibu E dan Bapak S selaku mantan suami istri yang melakukan perceraian, orang tua pelaku yakni Ibu xxx Ibunda dari Ibu inisial E dan Bapak xxx Ayahanda dari Bapak S.

b. Dokumentasi

---

<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998, hlm. 91

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm.137

<sup>44</sup> W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.119

Dokumentasi ialah catatan berupa gambar tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.<sup>45</sup>

#### 4. Pengolahan Data

Yang dimaksud pengolahan data disini adalah rangkaian pengolahan untuk menghasilkan sebuah informasi atau pengetahuan dari data yang masih mentah. Dalam kegiatan ini penulis mengumpulkan data-data yang akan di teliti, baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman-rekaman wawancara untuk kemudian di olah menjadi sebuah tulisan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian disini yakni di RT 02 RW 03 Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta

#### 6. Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan carasebagai berikut

a. deskriptif analitis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>46</sup>

b. Menarik kesimpulan, dalam penelitian ini penulis setelah menggambarkan bagaimana perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Cibodas Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dan tinjauan hukum Islam serta hukum positif, setelah itu menarik kesimpulannya.

---

<sup>45</sup> Ibid.,

<sup>46</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.20